

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, untuk dapat bertahan dalam jangka panjang, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan saja, karena dalam operasionalnya, akan memberikan dampak pada lingkungan dan masyarakat. Perusahaan kini diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemegang saham saja tetapi juga kepentingan karyawan, konsumen, dan masyarakat (Alfaiz & Aryati, 2016). Saat perusahaan beroperasi untuk meraih keuntungan, perusahaan juga harus memiliki kapabilitas untuk menangani tanggung jawab sosial dengan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat kegiatan perusahaan.

Konsep tentang perusahaan yang harus bertanggung jawab tidak hanya terkait keuangan tergambar dalam konsep *Triple Bottom Line*. *Triple Bottom Line* muncul karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan di lingkungan sekitar (Heriyani, DP, & Silfi, 2019). Konsep *Triple Bottom Line* mencakup tiga ukuran kinerja perusahaan sekaligus, yaitu kinerja ekonomi (*profit*), tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (*people*), dan bumi (*planet*). Hal ini karena kondisi keuangan saja belum cukup untuk menilai pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan tidak menjamin pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kegiatan operasionalnya dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dimana kegiatan produksi beroperasi.

Pemerintah Indonesia telah menyusun regulasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1, yang menyampaikan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kewajiban bagi perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan terhadap lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Oleh karena itu, undang-undang dan regulasi ini seharusnya menjadi faktor yang mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab yang lainnya seperti dampak ekonomi, keterlibatan pemangku kepentingan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan keberagaman dan kesetaraan yang kemudian diungkapkan dalam *sustainability report*.

Menurut *Global Reporting Initiative (2018) sustainability report* adalah laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi. *Sustainability report* dianggap krusial karena mampu menunjukkan transparansi kepada *stakeholder* yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Wibowo, 2020). Menurut Mujiani & Nurfitri (2020), meskipun perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan, tekanan untuk menyediakan informasi yang jelas, akuntabel, serta merapkan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik menuntut perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan aspek-aspek seperti aktivitas sosial dan lingkungan. Panduan dalam *Sustainability Report Global Reporting Initiative Standard* terbagi menjadi 2 standar pelaporan, yaitu: standar universal dan standar topik spesifik. Standar dalam GRI terbagi menjadi 4 seri. Seri 100 berkaitan tentang

standar universal, yang terdiri dari 3 standar universal, yaitu: GRI 101(Landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum), dan GRI 103 (Pendekatan Manajemen). Sedangkan pada seri 200,300,400 berkaitan dengan standar topik spesifik, yang terdiri dari topik ekonomi, topik lingkungan, dan topik sosial (Fajrianto & Mulawarman, 2020). Ada 148 item yang terbagi dalam kategori tersebut. Metode perhitungan indeks SRDI adalah jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item yang diharapkan menurut GRI *Standards* yaitu 148 item (Meutia & Titik, 2019).

Pengungkapan *sustainability report* telah muncul sebagai wujud tanggung jawab perusahaan yang memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya melaporkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Salah satunya pada sektor energi. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang banyak menyumbangkan pendapatan pada negara, tetapi dengan banyaknya perusahaan energi menjadi hal yang mungkin akan merusak lingkungan alam sekitarnya (Purwanti & Lestari, 2021). Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang memiliki dampak lingkungan yang besar, termasuk masalah seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengaruh terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan dampak sosial pada masyarakat sekitar (Chiputra, Nugroho, & Setiyawati, 2023). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, pembangunan di sektor energi dari penyediaan hingga pemanfaatan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perubahan fungsi lingkungan hidup. Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 terjadi kebocoran salah satu pipa milik Pertamina. Kebocoran tersebut terjadi di sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), yang kemudian menyebar ke pesisir pantai di Kerawang, Jawa Barat kemudian sampai Kepulauan Seribu (Setiawan, 2019). Pada tahun 2021 PT. Aneka

Tambang Tbk (ANTAM) mencemari sungai dan pesisir pantai di Halmahera Timur yang mengakibatkan ekosistem mangrove dan laut terancam rusak serta warga kehilangan sumber air bersih (Mongabay.co.id, 2021). Selain itu, PT. Aneka Tambang Tbk juga terlibat kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara (dpr.go.id,2022). Melihat banyaknya kasus yang terjadi, mencerminkan bagaimana perusahaan hanya mementingkan peningkatan laba tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain kasus-kasus diatas, pengungkapan *sustainability report* pada sektor energi masih sedikit yang sudah memenuhi standar pengungkapan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia nomor 16/seojk.04/2021 yang menjelaskan tentang bentuk dan isi laporan emiten atau perusahaan publik, yang menjelaskan bahwa *sustainability report* paling sedikit harus memuat informasi sebanyak 63 item, yang jika aturan ini dijabarkan dalam pengungkapan *sustainability report* yang berlandaskan pada standar GRI, maka 63 item tersebut setara dengan 43%. Berikut ini adalah tabel skor SRDI dari perusahaan sektor energi periode 2018-2022:

**Tabel 1. 1**  
**Pengungkapan Sustainability Report Pada Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022**

No.	Kode	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan dan persentasenya									
		2018		2019		2020		2021		2022	
			%		%		%		%		%
1	ADMR	-	-	-	-	-	-	48	32%	57	38%
2	ADRO	24	16%	84	57%	45	30%	61	41%	24	16%

3	AIMS	-	-	33	22%	28	19%	18	12%	29	20%
4	AKRA	67	45%	77	52%	35	24%	114	77%	112	76%
5	APEX	27	18%	27	18%	25	17%	38	26%	28	19%
6	ARII	24	16%	24	16%	27	18%	24	16%	38	26%
7	ARTI	19	13%	21	14%	24	18%	27	25%	24	26%
8	BBRM	30	20%	37	25%	39	26%	36	24%	53	36%
9	BESS	-	-	48	32%	51	34%	49	33%	46	31%
10	BIPI	50	34%	53	36%	40	27%	41	28%	41	28%
11	BOSS	-	-	-	-	36	24%	-	-	-	-
12	BSML	-	-	-	-	-	-	23	15%	-	-
13	BSSR	36	24%	37	25%	42	28%	46	31%	30	20%
14	BULL	28	19%	-	-	30	20%	-	-	34	23%
15	BUMI	65	44%	87	59%	84	57%	99	67%	81	55%
16	BYAN	13	9%	21	14%	30	20%	12	8%	32	22%
17	CANI	-	-	-	-	26	18%	-	-	-	-
18	CNKO	20	13%	16	11%	12	8%	30	20%	23	15%
19	COAL	-	-	-	-	-	-	-	-	29	20%
20	DEWA	70	47%	81	55%	84	57%	81	55%	76	51%
21	DOID	64	43%	68	46%	41	28%	58	39%	32	22%
22	DSSA	29	20%	21	14%	58	39%	37	25%	21	14%
23	DWGL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ELSA	41	28%	64	43%	67	45%	58	39%	30	20%
25	ENRG	55	37%	53	36%	65	44%	67	45%	34	23%
26	FIRE	26	18%	28	19%	32	22%	37	25%	29	20%

27	GEMS	18	12%	21	14%	24	16%	47	32%	110	74%
28	GTBO	8	5%	9	6%	8	5%	11	7%	13	9%
29	GTSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	HITS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	HRUM	46	31%	51	34%	25	17%	21	14%	27	23%
32	IATA	17	11%	17	11%	12	8%	21	14%	36	24%
33	INDY	43	29%	53	36%	55	37%	113	76%	19	13%
34	INPS	-	-	40	27%	37	25%	49	33%	52	35%
35	ITMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ITMG	47	32%	54	36%	88	59%	75	51%	82	55%
37	KKGI	42	28%	45	30%	30	20%	30	20%	30	20%
38	KOPI	-	-	-	-	-	-	-	-	60	41%
39	LEAD	-	-	-	-	-	-	117	79%	-	-
40	MBAP	26	18%	18	12%	18	12%	28	19%	26	18%
41	MBSS	39	26%	44	30%	40	27%	49	33%	50	34%
42	MCOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	MEDC	48	32%	50	34%	49	33%	48	32%	52	35%
44	MITI	9	6%	15	10%	15	10%	19	13%	20	13%
45	MTFN	11	7%	12	8%	12	8%	20	13%	-	-
46	MYOH	33	22%	29	20%	34	23%	34	23%	32	22%
47	PGAS	100	68%	105	71%	65	44%	121	82%	119	81%
48	PKPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PSSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PTBA	99	67%	80	54%	108	73%	110	74%	51	34%

51	PTIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PTRO	58	39%	59	40%	101	68%	79	53%	65	44%
53	RAJA	33	22%	36	24%	38	26%	42	28%	28	19%
54	RIGS	31	21%	36	24%	38	26%	42	28%	29	20%
55	RMKE	-	-	-	-	-	-	60	41%	63	43%
56	RUISS	25	17%	21	14%	25	17%	-	-	38	26%
57	SGER	-	-	-	-	21	14%	31	21%	37	25%
58	SHIP	-	-	-	-	-	-	32	22%	42	28%
59	SICO	-	-	-	-	-	-	22	15%	34	23%
60	SMMT	45	30%	50	34%	31	21%	33	22%	34	23%
61	SMRU	19	13%	23	16%	13	9%	16	11%	21	14%
62	SOCI	17	11%	29	20%	36	24%	45	30%	18	12%
63	SUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	SURE	22	15%	17	11%	25	17%	31	21%	34	23%
65	TAMU	27	18%	23	16%	27	18%	19	13%	23	16%
66	TCPI	33	22%	40	27%	55	37%	31	21%	35	24%
67	TEBE	25	17%	33	22%	37	25%	32	22%	53	36%
68	TOBA	57	39%	48	32%	53	36%	50	34%	58	39%
69	TPMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	TRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	UNIQ	-	-	-	-	18	12%	15	10%	24	16%
72	WINS	-	-	46	31%	35	24%	50	34%	52	35%
73	WOWS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	ETWA	27	18%	35	24%	36	24%	34	23%	33	22%

75	JSKY	20	14%	23	16%	26	18%	29	20%	-	-
76	SEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	37	25%

*Sumber : data diolah oleh penulis tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa hanya beberapa perusahaan sektor energi yang telah memenuhi ketentuan standar pengungkapan *sustainability report* yang berdasarkan pada ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun berdasarkan data diantaranya yaitu pada tahun 2018 hanya terdapat 6 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 70 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Pada tahun 2019 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Pada tahun 2021 hanya terdapat 10 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 66 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Adapun pada tahun 2022 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan sektor energi yang belum memenuhi standar GRI yang disesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia nomor 16/seojk.04/2021 yaitu 43%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi masih rendah.

Pengungkapan *sustainability report* merupakan topik yang seringkali menjadi subjek penelitian, tetapi masih sering menimbulkan ketidaksesuaian. Pengungkapan *sustainability report* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wea (2020) faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability*



*report* adalah *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan. Menurut penelitian Setyawan, Yuliandari, dan Aminah (2018) faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Menurut penelitian Putra, Santosa, dan Juliantari (2023) faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan, kepemilikan asing, dan komisaris independen. Sedangkan menurut penelitian Meutia & Titik (2019) faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* dan struktur kepemilikan.

Menurut Susetyo & Ramdani (2020) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Wea (2020) *good corporate governance* diantaranya terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, Santosa, dan Juliantari (2023) *good corporate governance* yang digunakan yaitu komisaris independen. *Good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Dewan direksi adalah badan perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan demi kepentingan perseroan. Dewan direksi bertindak sesuai dengan maksud serta tujuan perusahaan dan menjadi perwakilan perseroan, baik di dalam maupun diluar proses peradilan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Kinerja dewan direksi diukur dengan

kemampuannya untuk menyampaikan tanggung jawab perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report* (Yadnyapawita & Dewi, 2020). Menurut hasil penelitian dari Wea (2020) dan Rahaditama (2022) dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Chiputra, Nugroho & Setiyawati (2023) dan Hikmah & Anisykurlillah (2023) dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan komisaris merupakan badan dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan saran kepada direksi, serta memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Setiawan & Ridaryanto, 2022) Proses pengawasan oleh dewan komisaris diharapkan dapat memperluas cakupan pengungkapan informasi dalam *sustainability report*. Informasi non-keuangan, seperti aspek lingkungan dan sosial, diharapkan dapat lebih banyak diungkapkan oleh perusahaan dalam *sustainability report*. Selain itu, ukuran dewan komisaris yang lebih besar juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dalam *sustainability report*. Dewan komisaris yang menjalankan tugas pengawasannya dengan baik cenderung mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Menurut Wea (2020) dan Hersanty (2022) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Safitri & Saifudin (2019) dan Sofa & Respati (2020) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan komisaris independen merupakan entitas yang tidak memiliki ikatan bisnis atau keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris (Liana, 2019). Kehadiran komisaris independen bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan, mendorong peningkatan

kinerja dengan perbaikan, dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dipresentasikan. Dengan peningkatan jumlah komisaris independen, tata kelola perusahaan akan mengalami peningkatan, sehingga pengungkapan *sustainability report* perusahaan juga akan meningkat demi meningkatkan citra perusahaan (Putra, Santosa, & Juliantari, 2023). Menurut penelitian Susadi & Kholmi (2021) dan Putra, Santosa, & Juliantari (2023) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Hikmah & Anisykurlillah (2023) dan Liana (2019) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Komite audit merupakan sekelompok orang yang terpilih oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Solihin, 2018). Fokus utama komite audit tidak hanya pada aspek keuangan saja, tetapi komite audit juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang diungkapkan dalam *sustainability report* bersifat akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar GRI yang berlaku. Dengan memastikan bahwa data yang disajikan dalam *sustainability report* sesuai dengan standar GRI, komite audit turut berperan dalam menjaga integritas informasi yang mempengaruhi persepsi dan kepercayaan terhadap praktik keberlanjutan perusahaan. Menurut penelitian Safitri & Saifudin (2019) dan Rahaditama (2022) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Hikmah & Anisykurlillah (2023) dan Lucia & Panggabean (2018) komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Faktor lain yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report*, salah satunya adalah struktur kepemilikan. Penyajian tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan merupakan upaya untuk memperlihatkan secara

terbuka kinerja perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan muncul karena perbandingan kepemilikan saham di dalamnya. Sebuah perusahaan bisa dimiliki oleh individu, masyarakat umum (baik publik maupun institusi), pihak asing, atau oleh pihak internal perusahaan seperti manajemen. Perbedaan dalam proporsi kepemilikan saham dapat memengaruhi tingkat kejelasan penyajian informasi oleh perusahaan. Jumlah pihak yang memerlukan informasi mengenai perusahaan akan mempengaruhi kedalaman informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Latifah & Widiatmoko, 2022).

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing (Krisnando, 2017). Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Setyawan, Yuliandari, & Aminah, 2018). Ketika manajemen memiliki kepemilikan dalam sebuah perusahaan, diharapkan mereka akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik untuk mendapatkan legitimasi publik. Pemegang saham pimpinan tim manajemen diharapkan memiliki kesadaran yang cukup untuk melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial, dan pemerintahan perusahaan dalam *sustainability report*. Penelitian Setyawan, Yuliandari, & Aminah (2018) dan Wahyudi (2023) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian Mujani & Nurfitri (2020) dan Septiania, Mukhzarudfa, & Yudi (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan publik mencakup saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat secara umum di Indonesia. Kepemilikan publik, yang mengacu pada

saham yang dimiliki oleh investor individu atau lembaga keuangan di pasar publik, memiliki dampak penting terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang luas sering kali lebih ditekan untuk memberikan informasi yang transparan dan komprehensif tentang praktik keberlanjutan perusahaan. Kepentingan dari para pemegang saham yang beragam dan seringkali memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam isu keberlanjutan, mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih rinci dan relevan dalam *sustainability report*. Menurut penelitian Purwanti & Nurjanah (2020) dan Meutia & Titik (2019) kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Qomariah, 2021). dan Dwiyani & Muslim (2021) mengemukakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, entitas terbatas, perusahaan investasi, dan entitas kepemilikan institusional lainnya. Kepemilikan institusi yang tinggi diharapkan dapat mendorong kebijakan manajemen untuk melaporkan pengungkapan *sustainability report* untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena pengawasan perusahaan berasal dari institusi eksternal, bukan hanya dari internal perusahaan itu sendiri (Barung, Simanjuntak, & Hutadjulu, 2018). Menurut penelitian Madani & Gayatri (2021) dan Adi & Nurahman (2013) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Setyawan, Yuliandari & Aminah (2018) dan Dwiyani & Muslim (2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan asing merujuk pada sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik individu maupun lembaga, terhadap perusahaan di Indonesia.

Perusahaan yang memiliki mayoritas saham dari pihak asing cenderung akan lebih luas melakukan pengungkapan *sustainability report* (Putra, Santosa, & Juliantari, 2023). Pentingnya informasi tentang ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi fokus perhatian di negara-negara Eropa dan Amerika Utara (Sandri, Prihatni, & Armeliza, 2021). Pemilik saham asing, sebagai salah satu pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), menginginkan transparansi informasi mengenai aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait. Hal ini disebabkan oleh pandangan positif pemegang saham asing terhadap isu keberlanjutan (Sandri, Prihatni, & Armeliza, 2021). Menurut penelitian Jovita (2018) dan Susadi & Kholmi kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian Putra, Santosa, & Juliantari (2023) & Sandri, Prihatni, & Armeliza (2021) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan kajian penelitian-penelitian terdahulu mengenai *sustainability report*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengungkapan Sustainability Report Dalam Prespektif Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report*?

3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*?
8. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *sustainability report*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta secara empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *sustainability report*.
7. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
8. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah tercapainya tujuan serta terjawabnya rumusan masalah secara akurat. manfaat penelitian dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang akuntansi terkait dengan pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

#### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk perusahaan mengenai pengungkapan *sustainability report* perusahaan yang disajikan. Lebih lanjut, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab dan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Selain itu, dapat digunakan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

#### b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan acuan pengambilan keputusan bagi investor memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengungkapan *sustainability report*.



c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi untuk penelitian selanjutnya bagi para peneliti yang akan meneliti topik mengenai pengungkapan *sustainability report*.